



BUPATI JEMBER

PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 41 TAHUN 2007

TENTANG

PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN, DAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam pengelolaannya, perlu dilakukan Penggabungan, Penghapusan dan Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jember ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu ditetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Hukum Produk Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN, DAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN JEMBER

Pasal 1

Dengan ditetapkan Peraturan ini dilakukan Penggabungan, Penghapusan, dan Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jember yang nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 2

Daftar nama dan lokasi Sekolah Dasar Negeri yang baru di Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 3

Seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Sekolah Dasar yang digabung, dihapus berupa tanah, gedung, dan meubelair pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pendidikan, sedangkan yang berkaitan dengan peralatan sekolah dan administrasi sekolah pengelolaannya di serahkan kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

Pasal 4

Gedung beserta peralatannya dapat digunakan untuk kegiatan Pendidikan Dasar dan apabila digunakan kegiatan Sekolah Dasar lainnya harus mengajukan ijin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember .

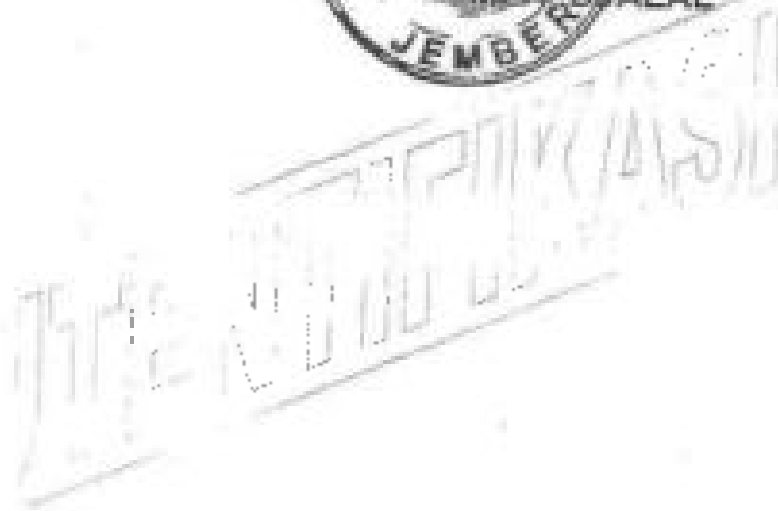
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

KABUPATEN JEMBER DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TGL 20-6-2009 No. 41

Ditetapkan di : Jember
pada tanggal : 20 Juni 2007





**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember, perlu menetapkan Nomenklatur, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kabupaten Jember;
- b. berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menerapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN JEMBER.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember;
3. Bupati adalah Bupati Jember;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu berupa Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
8. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat PF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal;
9. Satuan Pendidikan Non Formal selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

BAB II NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari:

- a. Sekolah Menengah (SMP);
- b. Sekolah Dasar (SD); dan
- c. Tamar: Kanak-Kanak.

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Sekolah Menengah (SMP) sejumlah 94 (sembilan puluh empat) sekolah;
 - b. Sekolah Dasar (SD) sejumlah 912 (sembilan ratus dua belas) sekolah; dan
 - c. Taman Kanak-kanak (TK) sejumlah 6 (enam) sekolah.
- (2) Daftar UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMP, SD dan TK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pendidikan yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah, serta pengelolaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan Keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan kebijakan teknis operasional, dan bahan penyusunan perencanaan pada satuan pendidikan Formal dan Non Formal;

- b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pada satuan Pendidikan formal dan non formal;
- c. penyusunan kebutuhan perlengkapan dan asst, penyusunan kebutuhan pengadaan perawatan dan pengamanan perlengkapan kantor;
- d. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan di pendidikan formal dan non formal;
- e. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan di Pendidikan Formal dan non formal;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
- g. penyelenggara monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pada satuan pendidikan Formal dan Non Formal;
- h. persiapan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggara tata usaha kepegawaian lainnya; dan
- i. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

BAB IV TATA KERJA Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Kepala Sekolah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekolah dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pada saat Peraturan Bupati Jember ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER

Diundangkan di Jember
pada tanggal 26 November 2018

SEKRETARIS DAERAH



Tr. MURANO

Pembelian Tanah Muda

NIP: 15 199202 1 001

FAIDA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN JEMBER

A. PENJELASAN UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah.

Disamping itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang menjadi dasar untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.

Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.

Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja non struktural. Wilayah kerja dipimpin oleh seorang koordinator.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

AUTENTIFIKASI

**NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
SE KABUPATEN JEMBER**

NO	SEKOLAH	KECAMATAN
1	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AJUNG 01	Kec. Ajung
2	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AJUNG 02	Kec. Ajung
3	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AJUNG 03	Kec. Ajung
4	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KLOMPANGAN 01	Kec. Ajung
5	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KLOMPANGAN 02	Kec. Ajung
6	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MANGARAN 01	Kec. Ajung
7	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MANGARAN 02	Kec. Ajung
8	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MANGARAN 03	Kec. Ajung
9	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MANGARAN 04	Kec. Ajung
10	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MANGARAN 05	Kec. Ajung
11	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN PANCAKARYA 01	Kec. Ajung
12	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN PANCAKARYA 02	Kec. Ajung
13	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN PANCAKARYA 03	Kec. Ajung
14	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ROWO INDAH 01	Kec. Ajung
15	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKAMAKMUR 01	Kec. Ajung
16	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKAVAKMUR 02	Kec. Ajung
17	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN WIROWONGSO 01	Kec. Ajung
18	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN WIROWONGSO 02	Kec. Ajung
19	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AMBULU 01	Kec. Ambulu
20	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AMBULU 02	Kec. Ambulu
21	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AMBULU 03	Kec. Ambulu
22	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AMBULU 04	Kec. Ambulu
23	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ANDONGSARI 01	Kec. Ambulu
24	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ANDONGSARI 02	Kec. Ambulu
25	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ANDONGSARI 03	Kec. Ambulu
26	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ANDONGSARI 04	Kec. Ambulu
27	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ANDONGSARI 05	Kec. Ambulu
28	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ANDONGSARI 06	Kec. Ambulu

NO	SEKOLAH	KECAMATAN
308	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MANGLI 02	Kec. Kaliwates
309	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MANGLI 03	Kec. Kaliwates
310	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MANGLI 04	Kec. Kaliwates
311	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SEMPUSARI C1	Kec. Kaliwates
312	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SEMPUSARI C2	Kec. Kaliwates
313	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TEGAL BESAR 01	Kec. Kaliwates
314	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TEGAL BESAR 02	Kec. Kaliwates
315	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TEGAL BESAR 03	Kec. Kaliwates
316	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TEGAL BESAR 04	Kec. Kaliwates
317	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN CAKRU 01	Kec. Kencong
318	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN CAKRU 02	Kec. Kencong
319	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN CAKRU 03	Kec. Kencong
320	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN CAKRU 04	Kec. Kencong
321	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KENCONG 01	Kec. Kencong
322	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KENCONG 02	Kec. Kencong
323	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KENCONG 03	Kec. Kencong
324	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KENCONG 04	Kec. Kencong
325	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KENCONG 05	Kec. Kencong
326	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KENCONG 06	Kec. Kencong
327	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KENCONG 07	Kec. Kencong
328	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KENCONG 08	Kec. Kencong
329	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KRATON 01	Kec. Kencong
330	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KRATON 02	Kec. Kencong
331	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KRATON 03	Kec. Kencong
332	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KRATON 04	Kec. Kencong
333	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN PASEBAN 01	Kec. Kencong
334	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN PASEBAN 02	Kec. Kencong
335	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN PASEBAN 03	Kec. Kencong
336	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN WONOREJO 01	Kec. Kencong
337	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN WONOREJO 02	Kec. Kencong
338	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN WONOREJO 03	Kec. Kencong

NO	SEKOLAH	KECAMATAN
339	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN WONOREJO 04	Kec. Kencong
340	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN WONOREJO 05	Kec. Kencong
341	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN WONOREJO 06	Kec. Kencong
342	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KARANGPAITON	Kec. Ledok Ombo
343	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LEDOKOMBO 01	Kec. Ledok Ombo
344	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LEDOKOMBO 02	Kec. Ledok Ombo
345	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LEDOKOMBO 03	Kec. Ledok Ombo
346	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LEMBENGAN 01	Kec. Ledok Ombo
347	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LEMBENGAN 02	Kec. Ledok Ombo
348	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LEMBENGAN 03	Kec. Ledok Ombo
349	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SLATENG 01	Kec. Ledok Ombo
350	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SLATENG 02	Kec. Ledok Ombo
351	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SLATENG 03	Kec. Ledok Ombo
352	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SLATENG 04	Kec. Ledok Ombo
353	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOGIDRI 01	Kec. Ledok Ombo
354	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOGIDRI 02	Kec. Ledok Ombo
355	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERANGET 01	Kec. Ledok Ombo
356	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERANGET 02	Kec. Ledok Ombo
357	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERBULUS 01	Kec. Ledok Ombo
358	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERBULUS 02	Kec. Ledok Ombo
359	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERBULUS 03	Kec. Ledok Ombo
360	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERBULUS 04	Kec. Ledok Ombo
361	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERLESUNG 01	Kec. Ledok Ombo
362	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERLESUNG 02	Kec. Ledok Ombo
363	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERLESUNG 03	Kec. Ledok Ombo
364	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERLESUNG 04	Kec. Ledok Ombo
365	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERLESUNG 05	Kec. Ledok Ombo
366	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERSALAK 01	Kec. Ledok Ombo
367	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERSALAK 02	Kec. Ledok Ombo
368	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERSALAK 03	Kec. Ledok Ombo
369	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERSALAK 04	Kec. Ledok Ombo

NO	SEKOLAH	KECAMATAN
893	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KESILIR 02	Kec. Wuluhan
894	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KESILIR 03	Kec. Wuluhan
895	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KESILIR 04	Kec. Wuluhan
896	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KESILIR 05	Kec. Wuluhan
897	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LOJEJER 01	Kec. Wuluhan
898	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LOJEJER 02	Kec. Wuluhan
899	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LOJEJER 03	Kec. Wuluhan
900	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LOJEJER 04	Kec. Wuluhan
901	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LOJEJER 05	Kec. Wuluhan
902	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LOJEJER 06	Kec. Wuluhan
903	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TAMANSARI 01	Kec. Wuluhan
904	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TAMANSARI 02	Kec. Wuluhan
905	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TAMANSARI 03	Kec. Wuluhan
906	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TAMANSARI 04	Kec. Wuluhan
907	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TANJUNGREJO 01	Kec. Wuluhan
908	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TANJUNGREJO 02	Kec. Wuluhan
909	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TANJUNGREJO 03	Kec. Wuluhan
910	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TANJUNGREJO 04	Kec. Wuluhan
911	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TANJUNGREJO 05	Kec. Wuluhan
912	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TANJUNGREJO 06	Kec. Wuluhan

BUPATI JEMBER,

cd

FAIDA

